



**BUPATI WAKATOBI  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI WAKATOBI  
NOMOR 3 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA DI KABUPATEN WAKATOBI  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAKATOBI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu ditetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 10);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2018.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus dan dana transfer lainnya.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank sentral.
12. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

## **BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA**

### **Pasal 2**

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi; dan
- c. alokasi formula.

### **Pasal 3**

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 4**

- (1) Alokasi afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\mathbf{AA\ per\ Desa} = \mathbf{AA_{Kab/Kota} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}}$$

Keterangan :

AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa

AA<sub>Kab/kota</sub> = Alokasi Afirmasi Kab/Kota dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

#### **Pasal 5**

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### **Pasal 6**

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$AF\ Desa = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF\ Kab/Kota$$

Keterangan :

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten.

- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten.
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula kabupaten.

### **Pasal 7**

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

### **Pasal 8**

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB III PENYALURAN DANA DESA**

### **Pasal 9**

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima :
  - a. peraturan Desa mengenai APBDDesa; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, dari Kepala Desa.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I dari Kepala Desa.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan dan capaian *output*.

- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

## **BAB IV PENGUNAAN DANA DESA**

### **Pasal 10**

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

### **Pasal 11**

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

### **Pasal 12**

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

## **BAB V PELAPORAN DANA DESA**

### **Pasal 13**

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I.

- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

## **BAB VI SANKSI**

### **Pasal 14**

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
  - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.



- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

### **Pasal 15**

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
- a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran Sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

### **Pasal 16**

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 15-1-2018

**BUPATI WAKATOBI,**

ttd

**ARHAWI**

Diundangkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 15-1-2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,**

ttd

**MUH. ILYAS ABIBU**

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2018 NOMOR 3**

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
HASAN  
NIP. 196812312006041017  


LAMPIRAN : **PERATURAN BUPATI WAKATOBI**  
**NOMOR : 3 TAHUN 2018**  
**TANGGAL : 15-1-2018**  
**TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2018**

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula													Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG						
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)	
1	WANGI-WANGI	SOMBUBU	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	714	0,0106	0,0011	208	0,0172	0,0086	0,38	0,0007	0,0001	39,55	0,0110	0,0028	0,012540917	134.765.000	751.110.000	
2	WANGI-WANGI	WAHA	616.345.000	BERKEMBANG	7	-	1283	0,0190	0,0019	251	0,0208	0,0104	24,92	0,0484	0,0073	29,40	0,0082	0,0020	0,021614076	232.265.000	848.610.000	
3	WANGI-WANGI	TINDOI	616.345.000	BERKEMBANG	1	-	1190	0,0176	0,0018	8	0,0007	0,0003	17,51	0,0340	0,0051	34,07	0,0095	0,0024	0,009568831	102.827.000	719.172.000	
4	WANGI-WANGI	MALEKO	616.345.000	TERTINGGAL	2	-	569	0,0084	0,0008	19	0,0016	0,0008	15,05	0,0293	0,0044	44,31	0,0123	0,0031	0,00910153	97.805.000	714.150.000	
5	WANGI-WANGI	LONGA	616.345.000	TERTINGGAL	1	-	1137	0,0168	0,0017	9	0,0007	0,0004	11,84	0,0230	0,0035	31,74	0,0088	0,0022	0,007718976	82.948.000	699.293.000	
6	WANGI-WANGI	PADA RAYA MAKMUR	616.345.000	BERKEMBANG	6	-	1671	0,0248	0,0025	170	0,0141	0,0070	18,23	0,0354	0,0053	41,53	0,0116	0,0029	0,017724773	190.471.000	806.816.000	
7	WANGI-WANGI	WAE LUMU	616.345.000	BERKEMBANG	6	-	1380	0,0204	0,0020	190	0,0158	0,0079	3,92	0,0076	0,0011	31,67	0,0088	0,0022	0,013266562	142.563.000	758.908.000	
8	WANGI-WANGI	PATUNO	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	1221	0,0181	0,0018	147	0,0122	0,0061	4,11	0,0080	0,0012	31,49	0,0088	0,0022	0,011292148	121.346.000	737.691.000	
9	WANGI-WANGI	WAGINOPO	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	571	0,0085	0,0008	230	0,0191	0,0095	8,39	0,0163	0,0024	37,10	0,0103	0,0026	0,015406071	165.554.000	781.899.000	
10	WANGI-WANGI	TINDOI TIMUR	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	616	0,0091	0,0009	152	0,0126	0,0063	9,96	0,0194	0,0029	40,36	0,0112	0,0028	0,012924232	138.884.000	755.229.000	
11	WANGI-WANGI	POSALU	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	562	0,0083	0,0008	202	0,0167	0,0084	7,75	0,0151	0,0023	43,10	0,0120	0,0030	0,014461952	155.409.000	771.754.000	
12	WANGI-WANGI	KOROE ONAWA	616.345.000	BERKEMBANG	6	-	812	0,0120	0,0012	199	0,0165	0,0082	17,21	0,0335	0,0050	38,13	0,0106	0,0027	0,017121982	183.993.000	800.338.000	
13	WANGI-WANGI	WAPIA-PIA	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	585	0,0087	0,0009	114	0,0095	0,0047	1,49	0,0029	0,0004	40,26	0,0112	0,0028	0,008826962	94.855.000	711.200.000	
14	WANGI-WANGI	POOKAMBUA	616.345.000	TERTINGGAL	1	-	448	0,0066	0,0007	10	0,0008	0,0004	1,06	0,0021	0,0003	41,99	0,0117	0,0029	0,004307245	46.286.000	662.631.000	
15	KALEDUPA	SOMBANO	616.345.000	TERTINGGAL	2	-	762	0,0113	0,0011	28	0,0023	0,0012	4,80	0,0093	0,0014	61,41	0,0171	0,0043	0,007960832	85.547.000	701.892.000	
16	KALEDUPA	SAMABAHARI	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	1502	0,0223	0,0022	223	0,0185	0,0092	0,03	0,0001	0,0000	65,69	0,0183	0,0046	0,016047177	172.443.000	788.788.000	
17	KALEDUPA	OLLO	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	675	0,0100	0,0010	145	0,0120	0,0060	2,74	0,0053	0,0008	57,37	0,0160	0,0040	0,011801358	126.818.000	743.163.000	
18	KALEDUPA	HARUO	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	1123	0,0166	0,0017	267	0,0221	0,0111	4,80	0,0093	0,0014	41,26	0,0115	0,0029	0,017000569	182.689.000	799.034.000	
19	KALEDUPA	BALASUNA	616.345.000	TERTINGGAL	1	-	834	0,0124	0,0012	15	0,0012	0,0006	2,57	0,0050	0,0007	52,28	0,0146	0,0036	0,006244474	67.103.000	683.448.000	
20	KALEDUPA	MANTIGOLA MAKMUR	616.345.000	SANGAT TERTIN	2	-	690	0,0102	0,0010	37	0,0031	0,0015	1,03	0,0020	0,0003	57,90	0,0161	0,0040	0,006884224	73.978.000	690.323.000	
21	KALEDUPA	BALASUNA SELATAN	616.345.000	TERTINGGAL	1	-	521	0,0077	0,0008	16	0,0013	0,0007	1,54	0,0030	0,0004	45,87	0,0128	0,0032	0,005076342	54.551.000	670.896.000	
22	KALEDUPA	OLLO SELATAN	616.345.000	TERTINGGAL	2	-	817	0,0121	0,0012	31	0,0026	0,0013	1,37	0,0027	0,0004	57,58	0,0160	0,0040	0,006901389	74.163.000	690.508.000	
23	KALEDUPA	WADURI	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	535	0,0079	0,0008	40	0,0033	0,0017	0,59	0,0011	0,0002	61,63	0,0172	0,0043	0,006910546	74.261.000	690.606.000	
24	KALEDUPA	LEWUTO	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	564	0,0084	0,0008	104	0,0086	0,0043	2,06	0,0040	0,0006	54,34	0,0151	0,0038	0,00952647	102.372.000	718.717.000	
25	KALEDUPA	AMBEUA RAYA	616.345.000	BERKEMBANG	3	-	644	0,0095	0,0010	53	0,0044	0,0022	1,62	0,0032	0,0005	51,66	0,0144	0,0036	0,007218563	77.571.000	693.916.000	
26	KALEDUPA	KALIMAS	616.345.000	BERKEMBANG	1	-	603	0,0089	0,0009	8	0,0007	0,0003	1,73	0,0034	0,0005	61,87	0,0172	0,0043	0,006032825	64.829.000	681.174.000	
27	TOMIA	WAITHI BARAT	616.345.000	TERTINGGAL	4	-	655	0,0097	0,0010	88	0,0073	0,0036	2,40	0,0047	0,0007	48,90	0,0136	0,0034	0,008719927	93.705.000	710.050.000	
28	TOMIA	LAMANGGAU	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	1083	0,0160	0,0016	301	0,0250	0,0125	4,80	0,0093	0,0014	33,86	0,0094	0,0024	0,017835239	191.658.000	808.003.000	
29	TOMIA	WAITHI	616.345.000	TERTINGGAL	4	-	696	0,0103	0,0010	72	0,0060	0,0030	1,88	0,0037	0,0005	37,10	0,0103	0,0026	0,007146131	76.793.000	693.138.000	
30	TOMIA	RUNDUMA	616.345.000	TERTINGGAL	1	-	559	0,0083	0,0008	9	0,0007	0,0004	3,50	0,0068	0,0010	39,13	0,0109	0,0027	0,004942637	53.114.000	669.459.000	
31	TOMIA	PATUA	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	420	0,0062	0,0006	177	0,0147	0,0073	2,57	0,0050	0,0007	55,31	0,0154	0,0038	0,01255607	134.928.000	751.273.000	
32	TOMIA	TEEMOANE	616.345.000	BERKEMBANG	5	-	618	0,0092	0,0009	117	0,0097	0,0048	2,23	0,0043	0,0006	49,52	0,0138	0,0034	0,009860223	105.958.000	722.303.000	

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (4) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)							
33	TOMIA	KOLLO SOHA	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	479	0,0071	0,0007	109	0,0090	0,0045	2,40	0,0047	0,0007	49,97	0,0139	0,0035	0,0094034	101.049.000	717.394.000
34	TOMIA	PATUA II	616.345.000	SANGAT TERTIN	4	-	257	0,0038	0,0004	80	0,0066	0,0033	2,91	0,0057	0,0008	62,93	0,0175	0,0044	0,008923974	95.897.000	712.242.000
35	BINONGKO	MAKORO	616.345.000	TERTINGGAL	1	-	1598	0,0237	0,0024	7	0,0006	0,0003	10,40	0,0202	0,0030	42,08	0,0117	0,0029	0,00861896	92.620.000	708.965.000
36	BINONGKO	KAMPO KAMPO	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	984	0,0146	0,0015	210	0,0174	0,0087	3,43	0,0067	0,0010	45,02	0,0125	0,0031	0,014295531	153.620.000	769.965.000
37	BINONGKO	LAGONGGA	616.345.000	TERTINGGAL	2	-	743	0,0110	0,0011	24	0,0020	0,0010	3,43	0,0067	0,0010	60,80	0,0169	0,0042	0,007325091	78.716.000	695.061.000
38	BINONGKO	PALAHIDU BARAT	616.345.000	TERTINGGAL	1	-	408	0,0060	0,0006	14	0,0012	0,0006	7,84	0,0152	0,0023	60,97	0,0170	0,0042	0,007712859	82.883.000	699.228.000
39	BINONGKO	JAYA MAKMUR	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	719	0,0107	0,0011	40	0,0033	0,0017	3,17	0,0062	0,0009	58,41	0,0163	0,0041	0,007710605	82.858.000	699.203.000
40	WANGI WANGI SELATAN	KAPOTA	616.345.000	TERTINGGAL	8	157.549.000	1192	0,0177	0,0018	401	0,0332	0,0166	8,14	0,0158	0,0024	45,05	0,0125	0,0031	0,023893566	256.761.000	1.030.655.000
41	WANGI WANGI SELATAN	KOMALA	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	866	0,0128	0,0013	217	0,0180	0,0090	3,32	0,0064	0,0010	41,64	0,0116	0,0029	0,01414196	151.970.000	768.315.000
42	WANGI WANGI SELATAN	WUNGKA	616.345.000	TERTINGGAL	8	157.549.000	1143	0,0169	0,0017	335	0,0278	0,0139	10,28	0,0200	0,0030	41,88	0,0117	0,0029	0,021490425	230.937.000	1.004.831.000
43	WANGI WANGI SELATAN	MATAHORA	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	1151	0,0171	0,0017	246	0,0204	0,0102	9,62	0,0187	0,0028	38,47	0,0107	0,0027	0,017382018	186.788.000	803.133.000
44	WANGI WANGI SELATAN	KABITA	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	1021	0,0151	0,0015	252	0,0209	0,0104	16,45	0,0320	0,0048	42,71	0,0119	0,0030	0,019725388	211.970.000	828.315.000
45	WANGI WANGI SELATAN	MOLA UTARA	616.345.000	BERKEMBANG	9	-	878	0,0130	0,0013	538	0,0446	0,0223	0,52	0,0010	0,0002	49,05	0,0137	0,0034	0,027165131	291.917.000	908.262.000
46	WANGI WANGI SELATAN	MOLA SELATAN	616.345.000	BERKEMBANG	9	-	2030	0,0301	0,0030	656	0,0544	0,0272	2,54	0,0049	0,0007	50,06	0,0139	0,0035	0,03442046	369.883.000	986.228.000
47	WANGI WANGI SELATAN	NUMANA	616.345.000	BERKEMBANG	6	-	1301	0,0193	0,0019	181	0,0150	0,0075	3,95	0,0077	0,0012	42,18	0,0117	0,0029	0,013515685	145.240.000	761.585.000
48	WANGI WANGI SELATAN	LIYA MAWI	616.345.000	BERKEMBANG	8	-	1503	0,0223	0,0022	370	0,0307	0,0153	4,76	0,0092	0,0014	41,33	0,0115	0,0029	0,021825402	234.536.000	850.881.000
49	WANGI WANGI SELATAN	LIYA TOGO	616.345.000	BERKEMBANG	10	-	1825	0,0270	0,0027	1047	0,0868	0,0434	31,80	0,0618	0,0093	32,27	0,0090	0,0022	0,05761841	619.163.000	1.235.508.000
50	WANGI WANGI SELATAN	KAPOTA UTARA	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	1134	0,0168	0,0017	154	0,0128	0,0064	6,51	0,0127	0,0019	45,52	0,0127	0,0032	0,013129105	141.086.000	757.431.000
51	WANGI WANGI SELATAN	KABITA	616.345.000	SANGAT TERTIN	6	-	625	0,0093	0,0009	194	0,0161	0,0080	14,39	0,0280	0,0042	58,55	0,0163	0,0041	0,017237036	185.230.000	801.575.000
52	WANGI WANGI SELATAN	LIYA ONEMAE LANGKA	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	1156	0,0171	0,0017	160	0,0133	0,0066	6,13	0,0119	0,0018	37,53	0,0104	0,0026	0,012744066	136.948.000	753.293.000
53	WANGI WANGI SELATAN	WISATA KOLO	616.345.000	SANGAT TERTIN	6	-	545	0,0081	0,0008	217	0,0180	0,0090	4,75	0,0092	0,0014	50,89	0,0142	0,0035	0,014727525	158.262.000	774.607.000
54	WANGI WANGI SELATAN	MOLA SAMATURU	616.345.000	BERKEMBANG	9	-	843	0,0125	0,0012	508	0,0421	0,0211	0,51	0,0010	0,0001	48,27	0,0134	0,0034	0,025811748	277.374.000	893.719.000
55	WANGI WANGI SELATAN	MOLA BAHARI	616.345.000	BERKEMBANG	8	-	1138	0,0169	0,0017	375	0,0311	0,0155	0,55	0,0011	0,0002	49,93	0,0139	0,0035	0,020863106	224.196.000	840.541.000
56	WANGI WANGI SELATAN	MOLA NELAYAN BHAKTI	616.345.000	TERTINGGAL	9	157.549.000	2155	0,0319	0,0032	659	0,0546	0,0273	1,58	0,0031	0,0005	35,18	0,0098	0,0024	0,033415526	359.084.000	1.132.978.000
57	WANGI WANGI SELATAN	LIYA BAHARI INDAH	616.345.000	N/A	8	-	1206	0,0179	0,0018	383	0,0317	0,0159	80,23	0,1559	0,0234	44,15	0,0123	0,0031	0,044123251	474.150.000	1.090.495.000
58	KALEDUPA SELATAN	TAMPARA	616.345.000	TERTINGGAL	1	-	962	0,0143	0,0014	4	0,0003	0,0002	4,11	0,0080	0,0012	42,87	0,0119	0,0030	0,005772929	62.036.000	678.381.000
59	KALEDUPA SELATAN	KASWARI	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	602	0,0089	0,0009	107	0,0089	0,0044	3,47	0,0067	0,0010	54,19	0,0151	0,0038	0,010108645	108.628.000	724.973.000
60	KALEDUPA SELATAN	PAJAM	616.345.000	TERTINGGAL	1	-	822	0,0122	0,0012	16	0,0013	0,0007	4,80	0,0093	0,0014	52,58	0,0146	0,0037	0,006938338	74.560.000	690.905.000
61	KALEDUPA SELATAN	LANGGE	616.345.000	TERTINGGAL	2	-	1087	0,0161	0,0016	37	0,0031	0,0015	3,43	0,0067	0,0010	47,13	0,0131	0,0033	0,007422344	79.761.000	696.106.000
62	KALEDUPA SELATAN	TANOMEHA	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	722	0,0107	0,0011	113	0,0094	0,0047	2,53	0,0049	0,0007	56,36	0,0157	0,0039	0,010412387	111.892.000	728.237.000
63	KALEDUPA SELATAN	LENTEA	616.345.000	TERTINGGAL	2	-	691	0,0102	0,0010	19	0,0016	0,0008	7,54	0,0147	0,0022	66,36	0,0185	0,0046	0,008626281	92.698.000	709.043.000
64	KALEDUPA SELATAN	DARAWA	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	646	0,0096	0,0010	47	0,0039	0,0019	3,77	0,0073	0,0011	66,81	0,0186	0,0046	0,008652481	92.980.000	709.325.000
65	KALEDUPA SELATAN	SANDI	616.345.000	TERTINGGAL	1	-	1348	0,0200	0,0020	6	0,0005	0,0002	4,46	0,0087	0,0013	41,90	0,0117	0,0029	0,006460091	69.420.000	685.765.000
66	KALEDUPA SELATAN	PEROPA	616.345.000	TERTINGGAL	1	-	620	0,0092	0,0009	13	0,0011	0,0005	4,41	0,0086	0,0013	57,87	0,0161	0,0040	0,006770765	72.759.000	689.104.000
67	KALEDUPA SELATAN	TANJUNG	616.345.000	SANGAT TERTIN	5	-	655	0,0097	0,0010	110	0,0091	0,0046	1,58	0,0031	0,0005	56,56	0,0157	0,0039	0,009926433	106.670.000	723.015.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per Desa	
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula		
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	20 = (10) + (13) + (16) + (15)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)	
68	TOMIA TIMUR	TIMU	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	967	0,0143	0,0014	166	0,0138	0,0069	4,11	0,0080	0,0012	49,78	0,0139	0,0035	0,012975767	139.438.000	755.783.000	
69	TOMIA TIMUR	DETE	616.345.000	BERKEMBANG	2	-	555	0,0082	0,0008	37	0,0031	0,0015	4,11	0,0080	0,0012	50,94	0,0142	0,0035	0,007099241	76.289.000	692.634.000	
70	TOMIA TIMUR	KULATI	616.345.000	TERTINGGAL	1	-	616	0,0091	0,0009	7	0,0006	0,0003	5,41	0,0105	0,0016	44,88	0,0125	0,0031	0,005904322	63.448.000	679.793.000	
71	TOMIA TIMUR	WAWAOTIMU	616.345.000	TERTINGGAL	4	-	612	0,0091	0,0009	74	0,0061	0,0031	9,60	0,0187	0,0028	53,51	0,0149	0,0037	0,01049452	112.774.000	729.119.000	
72	TOMIA TIMUR	KAHIYANGA	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	963	0,0143	0,0014	192	0,0159	0,0080	10,28	0,0200	0,0030	53,25	0,0148	0,0037	0,016087493	172.877.000	789.222.000	
73	TOGO BINONGKO	WALOINDI	616.345.000	TERTINGGAL	1	-	1112	0,0165	0,0016	15	0,0012	0,0006	6,41	0,0125	0,0019	43,56	0,0121	0,0030	0,007168196	77.030.000	693.375.000	
74	TOGO BINONGKO	OIHU	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	907	0,0134	0,0013	58	0,0048	0,0024	8,23	0,0160	0,0024	61,40	0,0171	0,0043	0,010417894	111.951.000	728.296.000	
75	TOGO BINONGKO	HAKA	616.345.000	TERTINGGAL	2	-	642	0,0095	0,0010	25	0,0021	0,0010	2,61	0,0051	0,0008	61,11	0,0170	0,0043	0,00700039	75.226.000	691.571.000	
<b>Total</b>			<b>46.225.875.000</b>				<b>472.647.000</b>	<b>67.489</b>	<b>1.0000</b>	<b>0.1000</b>	<b>12.063</b>	<b>1.0000</b>	<b>0.5000</b>	<b>514,52</b>	<b>1.0000</b>	<b>0.1500</b>	<b>3.593,31</b>	<b>1.0000</b>	<b>0.2500</b>	<b>1</b>	<b>10.746.027.000</b>	<b>57.444.549.000</b>

BUPATI WAKATOBI,

ttd

ARHAWI

Salinan sesuai dengan aslinya,

